

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. Data Kontrak

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data												
A.1.1	*Apabila dalam Kontrak memberlakukan Bagian Pekerjaan													
	Penjelasan dari Pekerjaan yang akan ditentukan sebagai Bagian menurut Kontrak (Pasal A.1.1)	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai: Presentase dari nilai Kontrak yang disepakati (Pasal N.8)</th> <th style="text-align: center;">MasaPelaksanaan Per Bagian (Pasal A.1.21)</th> <th style="text-align: center;">Masa Pemeliharaan Per Bagian (Pasal K.1.1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">*diisi hari kalender</td> <td style="text-align: center;">*diisi hari kalender</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nilai: Presentase dari nilai Kontrak yang disepakati (Pasal N.8)	MasaPelaksanaan Per Bagian (Pasal A.1.21)	Masa Pemeliharaan Per Bagian (Pasal K.1.1)		*diisi hari kalender	*diisi hari kalender						
Nilai: Presentase dari nilai Kontrak yang disepakati (Pasal N.8)	MasaPelaksanaan Per Bagian (Pasal A.1.21)	Masa Pemeliharaan Per Bagian (Pasal K.1.1)												
	*diisi hari kalender	*diisi hari kalender												
A.1.4	Dimana Kontrak memberlakukan Biaya dan Keuntungan, persentase Keuntungan yang ditambahkan kepada Biaya	10 %												
A.1.18	Nama dan alamat Konsultan:	LPPM Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali												
A.1.21	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 520 [Lima Ratus Dua Puluh hari] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.												
A.1.26	Nama dan Alamat Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>Satuan Kerja PPK: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali</p> <p>Nama : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p> <p>Alamat : Jl. D.I Panjaitan No 7, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar</p> <p>Website : www.diskominfos.baliprov.go. id</p> <p>E-Mail : diskominfos@baliprov.go.id</p> <p>Faksimili : (0361) 224359</p>												
A.2.1	Sistem yang disetujui untuk Pengiriman surat elektronik:	Email:												
A.2.1	Alamat Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk komunikasi:	Jl. D.I Panjaitan No 7, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar												
A.2.1	Alamat Konsultan untuk komunikasi:	LPPM Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran,												

		Badung, Bali
A.2.1	Alamat Penyedia untuk komunikasi:	
A.2.1.b	Nama Wakil Sah: 1. Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak : 2. Wakil Sah Penyedia : 3. Wakil Sah Konsultan :	Pejabat Pembuat Komitmen Nama : Putu Yupi Wahyundari, SH, MH Dengan Nomor SK: 10 Tahun 2022 Untuk Penyedia Nama : Untuk Konsultan Nama : Dr. Ir. A.A. Gde Agung Yana, ST., MT.
A.2.7	Jumlah salinan tambahan untuk komunikasi	5 (lima) set
A.5.3 dan O.2.3	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada	Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali
A.7.1	Jumlah salinan tambahan untuk Dokumen Penyedia	5 (lima) set
A.8.1	Periode pemberitahuan kekeliruan, kesalahan dan cacat pada Dokumen Ketentuan PPK.....	7 (tujuh) Hari kalender dari Tanggal Mulai Kerja
A.14.2	Jumlah liabilitas dari Penyedia terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak`	Tidak diberlakukan
B.1.1	Setelah menerima SPMK, Penyedia akan diberikan akses kepada seluruh atau sebagian Lokasi dalam.....	14 (Empat Belas) Hari Kalender
D.2.1	Besaran Jaminan Pelaksanaan - Persentase dari Nilai Kontrak..... - Jumlah..... Besaran Jaminan Pemeliharaan - Persentase dari Nilai Kontrak..... - Jumlah.....	Sebesar 5% (lima) persen dari Nilai Kontrak Sebesar 5% (lima) persen dari Nilai Kontrak
D.4.1.a	Persentase total pekerjaan yang disubkontrakkan terhadap Nilai Kontrak.....	Persentase total pekerjaan yang disubkontrakkan terhadap Nilai Kontrak paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus)
D.4.1.b	Pekerjaan yang tidak boleh disubkontrakkan	Pekerjaan yang tidak boleh disubkontrakkan adalah pekerjaan utama selain pekerjaan spesialis
D.4.3	Daftar subkontraktor yang diusulkan dalam Dokumen Penyedia	Daftar sub penyedia harus memperoleh persetujuan PPK
D.6.3.a	Periode pemberitahuan kesalahan titik referensi.....	Periode pemberitahuan kesalahan titik referensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
D.19.1	Jumlah salinan tambahan Laporan Kemajuan Penyedia:	5 (lima) set
F.5.1	Waktu kerja normal	Pukul 08.00 s.d. 17.00 Wita, namun dalam hal dibutuhkan waktu untuk mencapai output pekerjaan sesuai jangka waktu

		pelaksanaan kontrak, maka Penyedia diperbolehkan mengoptimalkan waktu atas persetujuan Konsultan
H.3.2	Jumlah tambahan salinan program kerja	5 (lima) set
H.8.1	Jumlah Ganti rugi Keterlambatan per hari Keterlambatan.....	1/1000 (satu perseribu) dari sisa bagian pekerjaan yang belum diserahterimakan (sebelum PPN)
H.8.1	Jumlah Maksimal Ganti rugi Keterlambatan	(Jumlah maksimal Ganti rugi Keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) dari sisa harga kontrak (tidak termasuk Pajak yang berlaku))
K.1.1	Masa Pemeliharaan:	Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 [<i>Tiga ratus enam puluh lima</i>] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
N.1.2	Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan Pengukuran dan Penilaian untuk Pembayaran	Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun adalah Lumsom dengan pembayarannya dapat berbentuk lumsom atau gabungan lumsom dan harga satuan. Pembayaran dalam bentuk harga satuan terdapat bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (<i>unforeseen condition</i>) yang tinggi.
N.2.5	Total Besaran Uang Muka	15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak
N.2.8	Persentase pengurangan untuk pengembalian Uang Muka	15% dari nilai prestasi pekerjaan (dari tiap tagihan)
N.3.1	Periode pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:	Termin (20 Termin) 1. Termin Kesatu (I) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 5% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia 2. Termin Kedua (II) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 10% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia 3. Termin Ketiga (III)

		<p>Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 15% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>4. Termin Keempat (IV) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 20% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>5. Termin Kelima (V) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 25% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>6. Termin Keenam (VI) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 30% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>7. Termin Ketujuh (VII) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 35% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>8. Termin Kedelapan (VIII) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 40% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>9. Termin Kesembilan (IX) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 45% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>10. Termin Kesepuluh (X) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan</p>
--	--	---

		<p>Konstruksi mencapai 50% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>11. Termin Kesebelas (XI) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 55% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>12. Termin Kedua belas (XII) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 60% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>13. Termin Ketiga belas (XIII) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 65% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>14. Termin Ke empat belas (XIV) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 70% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>15. Termin Kelima belas (XV) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 75% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>16. Termin Keenam belas (XVI) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 80% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>17. Termin Ketujuh belas (XVII) Dibayarkan setelah</p>
--	--	---

		<p>prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 85% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>18. Termin Kedelapan belas (XVIII) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 90% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>19. Termin Kesembilan belas (XIX) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 95% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p> <p>20. Termin Kedua puluh (XX) Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Konstruksi mencapai 100% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia</p>
N.3.1.b	Jumlah salinan tambahan untuk Tagihan	5 (lima) set
N.3.2.c	Presentase Uang retensi untuk tiap penagihan	5% (lima persen)
N.3.2.c	Batasan Uang Retensi (sebagai presentase dari nilai Kontrak yang Disepakati)	Diatur kemudian
N.5.1	Instalasi Listrik dan Material yang dibayar ketika dikirimkan	Diatur kemudian
N.5.1	Instalasi Listrik dan Material yang dibayar ketika tiba di lokasi	Diatur kemudian
N.6.3.1	Jumlah minimal untuk Berita Acara Pembayaran	Tidak diberlakukan
N.7.1.a	Masa pembayaran untuk Uang Muka setelah menerima Berita Acara Pembayaran Uang Muka	14 Hari Kerja
N.7.1.b.i	Masa pembayaran untuk Tagihan	14 Hari Kerja
N.7.1.c	Masa bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melakukan Pembayaran Akhir	14 Hari Kerja
N.10.2	Jumlah salinan dari draft Tagihan Akhir	5 (lima) set
R.2.2.d	Risiko yang ditanggung oleh Penyedia akibat Kekuatan Alam:	Ditanggung oleh Penyedia melalui Perusahaan Asuransi
V.1.3	Pilihan Penyelesaian Sengketa a. Mediasi; b. Konsiliasi; c. Arbitrase; d. Layanan Penyelesaian Sengketa b. Dewan Sengketa Kontrak	Layanan Penyelesaian Sengketa
V.1.3	Arbitrase: Lokasi pelaksanaan Arbitrase.....	Tidak Ada


V.1.3	Layanan Penyelesaian Sengketa	Tidak Ada
V.1.3	Dewan Sengketa: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Pengaktifan DS.... - Tugas dan kewajiban DS..... 	Tidak Ada
V.1.3	Daftar nama Anggota DS yang diajukan <ul style="list-style-type: none"> - diajukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak..... - diajukan oleh Penyedia 	Tidak Ada

B. Ketentuan Khusus

[Diisi ketentuan yang merupakan modifikasi terhadap Syarat-Syarat Umum untuk menyesuaikan terhadap karakteristik pekerjaan atau Peraturan perundangan teknis terkait sesuai dengan sektor pekerjaan]

1	Material On Site (MOS)	Antena Pemancar 1. Transmitter 2. system antenna
---	------------------------	--

Ditetapkan
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali


Putu Yupi Wahyundari, SH, MH
NIP. 19641018 198902 2 003